

DESAIN BAHAN AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Ahmad Fikri Hadin & Reja Fahlevi

Fakultas Hukum & Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

ahmad.fikri@unlam.ac.id & rezafahlevi898@gmail.com

ABSTRACT

This research is based on Citizenship Education courses at various universities in Indonesia which merely only memorizing. No values and lessons can be learned and felt when following this course. Civic education courses serve as subjects of "role model" for the problems of the nation, such as anti-corruption education issues. This research uses Design Research Approach. The technique for collecting the data and information conducted through observation, documentation studies and triangulation. The results of this research showed that education instructional materials are not only focused to the knowledge alone, but also provide students skills such as analyzing and critical thinking that will shape the skills of others.

Keywords: *Design, Instructional Materials, Civics & Anti-Corruption.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia hanya bersifat hapalan. Tidak ada nilai-nilai dan pelajaran yang bisa diambil dan dirasakan ketika mengikuti perkuliahan ini. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai mata kuliah "role model" untuk permasalahan-permasalahan bangsa dan negara, seperti permasalahan pendidikan anti korupsi. penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian Desain. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui observasi, studi dokumentasi dan triangulasi. Penelitian ini menghasilkan materi Ajar Pendidikan yang tidak hanya menitikberatkan kepada pengetahuan semata, melainkan juga membekali mahasiswa keterampilan-keterampilan seperti menganalisis dan berfikir kritis sehingga akan membentuk keterampilan-keterampilan yang lain.

Kata kunci : *Desain, Bahan Ajar, PKn & Anti Korupsi.*

PENDAHULUAN

Perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan penegakkan hukum (*law enforcement*) semata, tetapi harus dihadapi dengan semangat dan atmosfer antikorupsi melalui pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanamkan pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui

Perguruan Tinggi, karena perguruan tinggi adalah sebuah proses pembudayaan. Sekaligus sebagai lingkungan kedua bagi mahasiswa dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Caranya, perguruan tinggi memberikan nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk di dalamnya perilaku antikorupsi.

Pendidikan Antikorupsi (PAK) selain bisa berdiri sendiri sebagai mata kuliah, PAK juga dapat diintegrasikan dalam berbagai mata kuliah yang sudah ada sehingga mampu mewarnai pola pikir, sikap, dan perilaku mahasiswa. Untuk maksud tersebut dukungan kultur dan iklim perguruan tinggi sangat dibutuhkan terutama dalam konteks penanaman nilai dan pembentukan karakter mahasiswa. Salah satu mata kuliah yang dapat mengintegrasikan PAK adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn menjadi sangat strategis di tengah upaya pemerintah dalam membangun karakter bangsa mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT).¹ Dalam UU No 20 Tahun 2003 mengatur bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu program pendidikan atau materi yang wajib dimuat dalam kurikulum di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Tidak terkecuali di Perguruan Tinggi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan wajib ada dan diajarkan di setiap Universitas, Fakultas ,maupun Program Studi di Indonesia. Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan pada tahun pertama perkuliahan, hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan awal dan menanamkan sikap anti korupsi pada mahasiswa sejak dini.

Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan (PKn) dirasa tepat untuk matakuliah yang di dalamnya diintegrasikan materi-materi ajar seputar pendidikan anti korupsi, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib disemua perguruan tinggi di Indonesia , mata kuliah ini tidak hanya serta merta diajarkan di Fakultas Hukum saja,melainkan wajib bagi semua fakultas untuk mengajarkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sehingga mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan matakuliah strategis dalam hal melakukan dan menciptakan dan mengkader mahasiswa anti korupsi yang terampil, berpengalaman dan berkarakter.

¹ Harmanto, Danial, "Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran Pkn Sebagai Penguat Karakter Bangsa.: Jurnal Penndidikan dan Pembelajaran, Volume 19 Nomor 3, Oktober 2012. hlm. 158

Tetapi yang terjadi selama ini mata kuliah pendidikan kewarganegaran di berbagai perguruan tinggi di Indonesia hanya bersifat hapalan tidak lebih hanya seperti “*transfer of knowledge*” saja, tidak ada nilai-nilai dan pelajaran yang bisa diambil dan dirasakan ketika mengikuti perkuliahan, dan jarang sekali mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai mata kuliah “*role model*” untuk permasalahan-permasalahan bangsa dan negara, seperti permasalahan pendidikan anti korupsi.

Untuk itu perlu kiranya mendesain Model materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pendidikan Anti Korupsi yang tidak hanya belajar dikelas namun juga melakukan kegiatan pendukung seperti analisis putusan, kampanye, atau penyampaian di depan publik bermanfaat memberikan *experiential learning*. Dengan tujuan utama untuk membentuk dan mengkaderisasi mahasiswa antikorupsi yang terampil, berpengalaman dan berkarakter. Hal ini sudah seyogyanya harus dilakukan segera karena tingkat urgen yang tinggi, karena melihat banyak fenomena-fenomena kasus korupsi yang kian hari kian ramai seolah-olah tidak ada kata berhenti diperbincangkan dan menjadi hal biasa saja padahal tindak pidana korupsi adalah tindak pidana *extraordinary crime*. Dengan materi-materi ajar seperti itu diharapkan mahasiswa bisa memperoleh pengetahuan, pelatihan mengenai kegiatan-kegiatan antikorupsi yang mana akan berpengaruh terhadap sikap mahasiswa untuk menjadi generasi antikorupsi yang terampil, berpengalaman serta berkarakter.

Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama Pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi dikalangan generasi muda. Disamping itu mahasiswa juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan

nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik.

Departemen pendidikan Lithuania yang telah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di negaranya sejak 2005 mengatakan bahwa tugas utama dari pendidikan anti korupsi setingkat perguruan tinggi adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana siswa bisa membedakan antara kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya, memberikan argumen yang logis dan rasional kenapa korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan, serta menunjukkan cara-cara yang bisa ditempuh dalam mengurangi terjadinya tindakan korupsi.²

Secara umum tujuan pendidikan anti-korupsi adalah : (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Dengan ketiga tujuan itu dapat dilihat bahwa pendidikan antikorupsi meskipun mempunyai sasaran utama sebagai pendidikan nilai akan tetapi tetap meliputi ketigaranah pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Bloom yaitu : pengembangan ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa.

Dengan ketiga tujuan itu dapat dilihat bahwa pendidikan antikorupsi meskipun mempunyai sasaran utama sebagai pendidikan nilai akan tetapi tetap meliputi ketiga ranah pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Bloom yaitu : pengembangan ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa.

Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK),³ ada sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah maupun perguruan tinggi, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri. Nilai-nilai ini sebenarnya ada di masyarakat sejak zaman dahulu, dan termuat secara jelas dalam dasar falsafah negara Pancasila, namun mulai tergerus oleh budaya konsumerisme yang dibawa oleh arus modernisasi dan globalisasi.

²Modern Didactic Center, 2006, *Anti Corruption Education At School*. Garnelish Publishing : Vilnius. Lithuania, hlm. 14

³Maria Montessori, 2012, *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah*, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Volume 19, Nomor 2, Oktober 2012, hlm 295

METODE

Dalam Penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian desain. Penelitian Desain merupakan suatu studi penelitian yang meliputi proses perancangan yang sistematis. Artinya, sama dengan studi lain, penelitian ini memiliki kaidah tertentu yang harus dirancang dan direncanakan dengan baik. Dalam penelitian ini peneliti mencoba merancang (Mendesain) bahan ajar mata Kuliah PPKn di Perguruan Tinggi berbasis Pendidikan Anti Korupsi. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Partisipan dan tempat Penelitian dalam penelitian ini adalah para Peneliti dan beberapa Pakar Pendidikan dan Hukum di Universitas lambung Mangkurat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan analisis dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan kesimpulan/verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Desain Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Anti Korupsi

Materi pembelajaran (bahan ajar) dalam kurikulum perlu disusun dan dikembangkan dengan tepat agar seoptimal mungkin membantu mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran atau perkuliahan PKn berbasis Anti Korupsi hendaknya memuat lima jenis materi diantara :⁴ Materi Fakta, Materi Konsep, Materi Prinsip, Materi Prosedur dan Materi Sikap. untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam tabel berikut :


Jenis Materi Perkuliahan	Tuntutan Perkuliahan
Fakta	Mencari dan Menyebutkan kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi/dilakukan oleh pejabat-pejabat negara.
Konsep	Mendefinisi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi mengenai tindakan Korupsi.
Prinsip	Memahami dan menganalisis kasus-kasus korupsi dimulai dari hal yang melatarbelakangnya sampai putusan dari pengadilan .
Prosedur	Pembuatan skema alur berfikir hasil dari analisis/pengamatan mengenai satu kasus korupsi sampai menghasilkan sebuah solusi untuk pencegahan dan penanggulangan.
Sikap atau Nilai	Terampil, berpengalaman dan Bekarakter

⁴KokomKomalasari, Pembelajaran Konstektual Konsep & Aplikasi, hlm 134

Sumber : diolah Penulis

Dari Tabel di atas bisa dijelaskan bahwa materi ajar untuk mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan dimulai dengan materi Fakta, dimana mahasiswa diminta untuk mencari dan menyebutkan kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi, setelah mahasiswa mendapatkan kasus-kasus tindak Korupsi kemudian dosen terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian Korupsi, Jenis-Jenis Korupsi, Klasifikasi tindak Korupsi dan lain sebagainya yang mana semua merupakan materi Konsep. Kemudian setelah mahasiswa mengerti mengenai materi Konsep, Dosen menyuruh mahasiswa untuk mengamati dan menganalisis kasus-kasus yang sudah disebutkan oleh mahasiswa di awal, mahasiswa disuruh mencari data-data mengenai kasus tersebut dari awal kasus sampai dengan putusan pengadilan, mahasiswa dibebaskan untuk mencari data-data tersebut dari berbagai sumber di internet, *literature* maupun narasumber yang relevan dengan kasus tindak korupsi itu merupakan bagian dari materi Prinsip. Kemudian setelah data-data terkumpul mahasiswa menuliskan hasil analisisnya dan pengamatannya yang diperoleh dari berbagai sumber mahasiswa disuruh untuk membuat skema alur berfikir dari hasil pengamatannya dan analisisnya sehingga menghasilkan sebuah solusi dan pencegahan untuk tindak pidana korupsi. Kemudian hasil analisis dan hasil rekomendasi berupa solusi pencegahan akan ditampilkan dan presentasikan di depan kelas secara bergantian. Dengan materi ajar seperti itu maka harapannya akan terbentuk mahasiswa anti korupsi yang terampil menangani dalam memberantas korupsi, berpengalaman dalam mencegah dan mengatas korupsi serta berkarakter antipasti terhadap korupsi.

Kemudian jika digambarkan dalam bentuk skema (gambar) maka akan terlihat bahwa model materi ajar seperti itu akan membuat mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang tindak korupsi, keterampilan menganalisis kasus-kasus tindak korupsi seperti analisis putusan, kampanye, atau penyampaian di depan publik bermanfaat memberikan *experiential learning*. Dengan tujuan utama untuk membentuk sikap dan mengkaderisasi mahasiswa antikorupsi yang terampil, berpengalaman dan berkarakter.



Pembahasan

Dari hasil penelitian yang hendak dicapai, maka Desain Bahan Ajar antikorupsi di Perguruan Tinggi perlu memperhatikan beberapa hal terkait diantaranya adalah :

Pengetahuan tentang korupsi. (Civic Knowledge)

Untuk memiliki pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi, mahasiswa perlu mendapatkan berbagai informasi yang, terutama informasi yang memungkinkan mereka dapat mengenal tindakan korupsi dan juga dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Untuk itu pembahasan tentang kriteria, penyebab dan akibat korupsi merupakan materi pokok yang harus diinformasikan pada mahasiswa.

Disamping itu mahasiswa juga memiliki argumen yang jelas mengapa perbuatan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang buruk dan harus dihindari. Analisis penyebab dan akibat dari tindakan korupsi pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moralitas akan memberi mahasiswa wawasan tentang korupsi yang lebih luas. Pada akhirnya berbagai alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindari korupsi dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa tentang banyak cara yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi. Kesemua ini merupakan modal

dasar dalam penanaman atau pembentukan sikap dan karakter anti korupsi. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tersebut diharapkan mahasiswa mampu untuk menilai adanya perilaku korup dalam masyarakat atau institusi disekitarnya. Karena itu pemberian informasi tentang korupsi bukanlah untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada mahasiswa, melainkan informasi itu diperlukan agar mahasiswa mampu membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menilai.

Pengembangan Sikap Antikorupsi (Civic Dispositon)

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan antikorupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap mahasiswa. Sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut. Kesemua elemen diatas saling berhubungan dan saling bertukar tempat misalnya reaksi afektif dibayangi oleh perilaku yang biasa dilakukan. Karena itu sikap yang pro pada korupsi bukanlah sebuah kategori saja melainkan juga mengandung hal lainnya .

Berdasarkan pandangan Kohlberg (dalam Slavin, 2004) tentang tahap-tahap perkembangan moral siswa dan penerimaannya atas konvensi, maka pendidikan antikorupsi, sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan kematangan perkembangan moral yang dimiliki siswa. Siswa sekolah menengah atas yang telah berusia antara 14 sampai dengan 19 tahun dapat diberi penjelasan bahwa standar perilaku antikorupsi adalah wajib bagi setiap orang dalam posisi apapun untuk mempertahankan sistem sosial yang ada. Satu hal yang paling penting adalah korupsi itu dinilai jahat dilihat dari perspektif moral dan konvensi.

Lebih lanjut Aspin juga mengemukakan bahwa apapun juga nilai yang ingin dimasukkan dalam pendidikan, maka pendidikan menyangkut moral adalah hal yang utama, karena itu merupakan bagian dari kewajiban untuk mempersiapkan generasi muda memasuki dunia yang menghendaki perilaku lebih baik dari yang pernah ada. Oleh karena itu pendidikan yang memperkuat moralitas peserta didik haruslah ditangani oleh institusi pendidikan secara serius.

Kreativitas dan Keterampilan (Civic Skill)

Pendidikan anti korupsi didasarkan pada pendidikan nilai yang tidak begitu membedakan secara tegas antara dua regulasi sosial yaitu moralitas dan konvensi. Dalam perspektif moral, perilaku yang baik dikatakan baik karena diterima secara universal dan merupakan kewajiban semua orang tanpa melihat apa yang dipikirkan orang secara individual. Perilaku manusia dalam menanggapi pelanggaran moral atau konvensi berbeda. Jika mereka melanggar prinsip moral mereka minta maaf atau mencoba mencari pembenaran atau alasan dari tindakan mereka itu, tetapi prinsip moral itu sendiri tidaklah dipertanyakan. Sementara kalau mereka melanggar konvensi maka mereka akan mengkritisi sumber norma tersebut. Karena itu manusia tahu secara instingtif mana yang moralitas dan mana yang konvensi.

Berdasarkan pandangan Kohlberg (dalam Slavin, 2004) tentang tahap-tahap perkembangan moral siswa dan penerimaannya atas konvensi, maka pendidikan antikorupsi, sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan kematangan perkembangan moral yang dimiliki siswa. Siswa sekolah menengah atas yang telah berusia antara 14 sampai dengan 19 tahun dapat diberi penjelasan bahwa standar perilaku antikorupsi adalah wajib bagi setiap orang dalam posisi apapun untuk mempertahankan sistem sosial yang ada. Satu hal yang paling penting adalah korupsi itu dinilai jahat dilihat dari perspektif moral dan konvensi.

Lebih lanjut Aspin juga mengemukakan bahwa apapun juga nilai yang ingin dimasukkan dalam pendidikan, maka pendidikan menyangkut moral adalah hal yang utama, karena itu merupakan bagian dari kewajiban untuk mempersiapkan generasi muda memasuki dunia yang menghendaki perilaku lebih baik dari yang pernah ada. Oleh karena itu pendidikan yang memperkuat moralitas peserta didik haruslah ditangani oleh institusi pendidikan secara serius.

Kaderisasi Mahasiswa yang Terampil, Berpengalaman dan Berkarakter Anti Korupsi.

Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah proses kaderisasi agar perilaku mahasiswa sesuai dengan tuntutan masyarakat. Agar perilaku tersebut dapat

menjadi karakter mahasiswa, maka beberapa langkah bisa dilakukan dalam pendidikan antikorupsi, diantaranya adalah:

- (1) Melatih mahasiswa untuk menentukan pilihan perilakunya. Untuk itu mahasiswa harus diberi tahu tentang hak, kewajiban dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Jika dalam diskusi siswa mengemukakan pilihannya terhadap sesuatu maka dosen bisa memberikan beberapa alternatif lain, misalnya untuk mendapatkan nilai bagus banyak cara yang bisa dilakukan. Berdasarkan alternatif pilihan tersebut mahasiswa bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk. Jika mahasiswa mampu memutuskan sendiri berdasarkan pilihan yang dibuatnya, maka mereka juga berani mengatakan tidak atau ya terhadap sesuatu.
- (2) Memberi mahasiswa kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang luas dengan menciptakan situasi yang fleksibel dimana siswa bisa berkerjasama, berbagi, dan memperoleh bimbingan yang diperlukan dari dosen. Karena itu kegiatan dalam menganalisis kasus, diskusi, bermain peran atau wawancara mahasiswa merupakan situasi yang akan mengembangkan karakter antikorupsi pada diri mahasiswa.
- (3) Melibatkan mahasiswa dalam berbagai aktifitas sosial di kampus dan di lingkungannya. Ini ditujukan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain dalam rangka melatih mereka untuk berbagi tanggung jawab sosial dimana mereka tinggal. Bukan berarti karakter lain tidak penting tetapi dengan mengemukakan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain akan mengurangi rasa egoisme dan mementingkan diri sendiri yang pada umumnya banyak dimiliki para koruptor.

PENUTUP

Simpulan dan Rekomendasi

Pendidikan antikorupsi merupakan kebijakan pendidikan yang tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya di perguruan tinggi secara formal. Jika dilaksanakan sebagaimana mestinya maka dalam jangka panjang pendidikan antikorupsi akan mampu berkontribusi terhadap upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi, sebagaimana pengalaman negara lain.

Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pendidikan Anti Korupsi perlu diimplementasikan di semua Universitas di seluruh Indonesia, materi ajar seperti ini adalah tidak hanya menitikberatkan kepada pengetahuan (knowledge) semata, melainkan juga membekali mahasiswa keterampilan-keterampilan seperti menganalisis dan berfikir kritis (*analytical & critical thinking*) sehingga akan membentuk keterampilan-keterampilan *experiential learning* yang lain, selain itu focus utama materi ajar ini adalah pembentukan dan kaderisasi mahasiswa yang terampil, berpengalaman dan berkarakter.

DAFTAR RUJUKAN

- Aspin, David N & Chapman, Judith D. (2007). *Values Education and Lifelong Learning*. Springer : Netherland
- Danial, Endang & Harmanto, "Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Volume 19 Nomor 3, Oktober.
- Komalasari, Kokom. 2013." *Pembelajaran Konstektual Konsep & Aplikasi*", Refika Aditama. Bandung.
- Montessori, Maria, 2012. *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Volume 19, Nomor 2, Oktober 2012.
- Modern Didactic Center, 2006, *Anti Corruption Education At School*. Garnelish Publishing : Vilnius. Lithuania.
- Slavin, Robert E. (1994). *Educational Psychology: Theory and Practice*. Allyn and Bacon : Boston.
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.